WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH, No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751)32386 KP: 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR : 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN SMA NEGERI 10 PADANG SEBAGAI PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH KOTA BALIK PAPAN UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH YANG RUSAK AKIBAT BENCANA ALAM

WALIKOTA PADANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam meningkatkan pendayagunaan fasilitas pendidikan pada daerah bencana, kerusuhan dan daerah lainnya yang sekolahnya membutuhkan perbaikan sebagai upaya mitigasi fisik struktural untuk menghasilkan bangunan sekolah tahan / ramah gempa tahun anggaran 2010 perlu diberikan bantuan Pembangunan sarana prasarana pendidikan untuk rekonstruksi bangunan SD, SMP, SMA dan SMK akibat bencana alam;

b. bahwa berdasarkan setuju Bapak Walikota tanggal 19 April 2010 dan hasil survey pihak donatur ke SMA Negeri 10 Padang maka ditetapkan sekolah dimaksud sebagai penerima bantuan dari Pemerintah Kota Balik Papan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan SMA Negeri 10 Padang sebagai penerima bantuan Pemerintah Kota Balik Papan untuk Pembangunan Gedung Sekolah Yang Rusak Akibat Bencana Alam.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Saumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4044);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

7. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

9. Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK;

10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);

11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 01);

12. Peraturan Walikota Padang Nomor 134.a Tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Gempa dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Kelompok Organisasi/Masyarakat untuk Pembangunan Fasilitas Pendidikan (SD/SMP/SMA dan SMK) Kota Padang Tahun Anggaran 2010.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan SMA Negeri 10 Padang sebagai penerima bantuan dari Pemerintah Kota Balik Papan untuk pembangunan Gedung Sekolah Yang Rusak Akibat Bencana Alam.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini sebesar Rp. 2.976.278.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), pencairannya dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk Tahun Anggaran 2010 dilakukan pencairan dana bantuan sebesar 40% dari total dana bantuan yang akan diterima, yaitu Rp. 1.190.511.200,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta lima ratus sebelas ribu dua ratus rupiah).
2. Pencairan dana tahap ke-II (dua) sebesar 50% dari total dana bantuan yang akan diterima yaitu Rp. 1.488.139.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan syarat kemajuan fisik pekerjaan dari pencairan dana tahap ke-I telah mencapai 40 %.
3. Pencairan dana tahap ke-III sebesar 10% yaitu Rp.297.627.800,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dilakukan jika kemajuan fisik pekerjaan dari pencairan dana tahap ke-I (satu) dan tahap ke-II (dua) telah mencapai 100 %.

KETIGA : Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan pemberian bantuan pembangunan gedung sekolah untuk SMA Negeri 10 Padang di atas mengacu pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan dan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB).

KEEMPAT : Bila terjadi penyimpangan di luar wewenang yang ditentukan, menjadi tanggung jawab yang bersangkutan sepenuhnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Februari **2011**

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada yth :
1. Walikota Balik Papan;
2. Ketua DPRD Kota Padang;
3. Sekretaris Daerah Kota Padang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang;
6. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Kota Padang;
7. Kepala sekolah yang bersangkutan
8. Arsip.